

STUDI KOMPARATIF EMPAT MAZHAB FIQIH TENTANG HUKUM PUTUS *KHITBAH*

Faris El Amin *

Abstract

The phenomenon of breaking *the khitbah* often occurs. However, there are still many Muslim communities who are still unfamiliar with the implications and *the Fiqh* when this case occurs. This study aims to describe the different views on the law of breaking *the Khitbah* and the status of the Hadiah that were submitted during *the Khitbah* period based on the concept of *Fukaha*. This study uses a qualitative approach with a literature study design. The data was collected by collecting books which became the reference for the four schools of *Fiqh*. The results show that: (1) *Fukaha* have different opinions about the law of breaking *the khitbah*. The main cause of this difference is due to differences in understanding the texts and principles of covenant *fiqh* and the absence of a *qath'i* text in this matter. (2) *Fukaha*, also have different opinions regarding the status of the items given before the break of *the khitbah*

Keywords: *Breaking the khitbah, fukaha, marriage*

A. Pendahuluan

Akad nikah dalam Islam tergolong akad sakral serta berada pada posisi yang luhur karena hanya dijalani oleh manusia yang merupakan makhluk paling mulia di muka bumi. Di setiap akad itu pasti ada *muqaddimah* (pengantarnya), oleh karena itu *khitbah* menjadi pengantar bagi akad yang agung ini.

Khitbah dalam syari'at merupakan pintu awal menuju pernikahan. *Khitbah* ditinjau dari segi bahasa dan syara' bukanlah bagian dari perkawinan. Namun hanya sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar ke arah itu. *Khitbah* adalah proses permintaan persetujuan pihak lelaki terhadap pihak perempuan untuk menjadi calon istri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi pustaka (*library research*). Proses Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi yang menjadi rujukan fukaha empat mazhab fiqih.

Ahli Fiqih dalam empat mazhab berbeda pandangan terkait hukum putus dari *khitbah* karena di disebabkan ragam hukum tidak menepati janji terkait kasus ini, dan perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam fiqih, karena sudah tegak diatas pondasi kokoh baik itu dalil nash ataupun rasio, dan sudah sesuai dengan metodologi istimbath masing-masing mazhab, disini penulis berkesimpulan bahwa perbedaan *fuqaha'* mazhab perihal hukum putus dari *khitbah* tidak bersifat fundamental dan hanya terkait masalah teknis belaka.

Persoalan putus dari *khitbah* termasuk masalah yang diperdebatkan oleh fuqaha' karena dampak sosiologis dan ekonomi yang bisa ditimbulkan, bahkan dalam banyak kasus bisa melahirkan keretakan dan kerenggangan hubungan antar individu.

Kajian mengenai masalah ini lebih banyak didominasi dan dikaji di luar Indonesia seperti Mesir, Syiria, Oman, Emirat Arab yang berwujud disertasi dan jurnal ilmiah. Antara lain dikaji oleh Musthofa Alkhin, dari Jurusan Syariah wal Qonun Universitas Al-Azhar Mesir yang berjudul "*Atsarul Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqoha'*", selanjutnya sebuah jurnal ilmiah karya Usamah Mansur a-Hamudy yang berjudul "*Atsar al-Udul 'an al-Khitbah fi al-Fiqh wa al-Qanun*". Melihat berbagai hasil telaah pustaka diatas, penulis berkesimpulan bahwa pembahasan tentang hukum putus *khitbah* masih sangat terbatas, apalagi kajian tersebut dilakukan di negara luar yang belum banyak bisa diakses oleh masyarakat luas dan memiliki kultur dan tradisi yang berbeda dengan masyarakat kita. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang ini, yang memiliki khas tersendiri dari aspek pendekatan dan komparasi

antara fukaha empat mazhab dalam fiqh Islam demi tercapainya tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

Besar harapan penulis pembahasan singkat ini bisa berkontribusi dalam khazanah keilmuan keislaman, khususnya dalam bidang fiqh munakahat dan menjadi bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Pembahasan

1. Definisi *Khitbah*

Kata “*khitbah*” dalam bahasa Arab (خطبة), yang berkedudukan sebagai *mashdar*, berasal dari kata *حَطَبٌ يَحُطِبُ حُطْبَةً*, “حُطْبَةً” dan “حُطْبَةً” juga diambil dari “المُحَاظِبَةُ” bermakna pembicaraan yang terjadi antara sang pembicara dan sang pendengar. “حُطْبَةً” berarti ungkapan yang tersampaikan dalam moment perjumpaan dan perayaan.¹

Maka “*khitbah*” adalah proses meminta kepada wanita untuk menikah dengannya.² Menurut Ibnu Jauzi; “*khitbah* adalah sebuah permintaan untuk menikah.”³ Asy-Syirbini menambahkan, “*khitbah*” merupakan bentuk permintaan dari seorang lelaki kepada seorang wanita untuk mewujudkan pernikahan”.⁴ Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *khitbah* adalah ungkapan dan diwujudkan dengan permintaan seseorang lelaki kepada pihak wanita agar mau menikah dengannya.

2. Hukum Putus dari *Khitbah*

Syari’at telah menyusun aturan secara khusus berkenaan dengan *muqaddimah* dalam menuju proses pernikahan yaitu *khitbah*, hal itu disebabkan begitu tingginya kedudukan akad ini. *Khitbah* menjadi *muqaddimah* untuk menuju pernikahan dan tidak termasuk

¹Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* (Kairo: Maktabah Ma’arif, 2005), 1194.

²Al-Fairuz Abbadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Kairo: Dar al-Hadits, 2012), 102.

³Ibnu al-Jauzi, *Zad al-Masir* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 275.

⁴Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Libanon: Dar al-Ma’rifah, 2001), 127.

bagian dari kewajiban bagi yang ingin melangsungkannya. Namun sebagian ulama berpandangan sunnah hukumnya dan sangat dianjurkan mengadakan *khitbah* sebelum akad itu dilangsungkan.

Para fukaha empat mazhab fiqih telah menyusun hukum-hukum yang berkenaan dengan *khitbah* yang menghasilkan kesimpulan hukum yang beragam. Para ahli fiqih dalam Mazhab Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berbeda pendapat mengenai hukum putus dari *khitbah*. Perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari pondasi serta atas landasan yang dibenarkan oleh syari'at. Dari perbedaan inilah penulis ingin mengetahui apa hasil kesimpulan mereka tentang hukum putus dari *khitbah* dan faktor munculnya perbedaan dalam masalah ini.

Dalam periode *khitbah* biasanya sebagian calon pasangan memberi hadiah atau seserahan barang bernilai berupa cincin, pakaian, dan semacamnya. Seandainya suatu saat *khitbah* ini kandas dan tidak berlanjut ke prosesi pernikahan apakah yang telah diserahkan dari pihak pelamar atau perempuan harus dikembalikan ataukah tidak. Penulis memilih pendekatan kualitatif berbentuk studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui proses pengumpulan dari berbagai sumber kitab otoritatif yang sudah menjadi rujukan masing-masing mazhab. Penulis dalam masalah ini lebih memilih metode *tarjih* (menguatkan satu pendapat) dari beragam pendapat yang ada, tak lupa dilengkapi dengan penjelasan argumentnya, tentunya menimbang kekuatan dasar hukum yang dapat diterima oleh akal. Kemudian terakhir penulis menyertakan *takhrij hadist* dan menyertakan kedudukannya.

Khitbah tidak termasuk dari bagian akad nikah, namun tergolong janji untuk melangsungkan nikah. Sedangkan menurut mayoritas uoqaha' janji untuk akad sifatnya tidak mengikat. Akan tetapi dalam kasus tidak menepati janji ini dianggap sesuatu yang *makruh* (sesuatu yang kurang disukai) menurut mayoritas fukaha, oleh sebab itulah memutuskan *khitbah* dihukumi *makruh* oleh kalangan Malikiyah.⁵ Al-Hattab Ar-Ru'ayni berkata: “makruh

⁵Al-Hatthab al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Al-Syaikh al-Khalil* (Jil. III; Beirut: Dar al-Kutub, 2008), 441.

hukumnya seseorang yang dalam masa *khitbah* untuk meninggalkan wanita yang dipinangnya”⁶

Jumhur Fuqaha’ dari Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa mengakhiri suatu *khitbah* diperbolehkan, akan tetapi Hanabilah menambahkan ketentuan lebih rinci tentang kebolehan putus dari *khitbah* yang nantinya bisa berubah menjadi makruh hukumnya apabila putusnya tak berdasar dan tidak disebabkan alasan yang jelas, adapun jika alasannya dibenarkan maka diperbolehkan.⁷

3. Pandangan Fuqaha’ Mazhab tentang Status Hadiah Pasca Putus *Khitbah*

Dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha empat mazhab, *pertama*: Hanafiyah yang memiliki pandangan bahwa hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka otomatis hukum hibah berlaku di dalamnya, dan mazhab ini berkesimpulan boleh menarik kembali suatu hibah, terkecuali nanti ada suatu kondisi yang merintangikan dalam proses pengembaliannya.⁸

Kedua; Malikiyah yang terdapat dua versi pendapat, yaitu: 1) pendapat awal mazhab berpandangan bahwa menarik kembali hadiah *khitbah* tidak diperkenankan secara mutlak, entah itu yang memutus *khitbah* dari calon lelaki atau sebaliknya; 2) yang menjadi pegangan Mazhab Maliki, memberi rincian bahwa seandainya yang menggagalkan *khitbah* itu dari pihak laki-laki, maka dia tidak punya hak menarik kembali hadiahnya dalam kondisi apapun, dengan alasan dia menghadihkannya atas suatu syarat dan harapan yaitu

⁶Al-Hatthab al-Ru’aini, *Mawahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Al-Syaikh al-Khalil* (Jil. V; Beirut: Dar al-Kutub, 2008), 31.

⁷Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jil. VII; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997), 111.

⁸Jaudah Basyuny, *al-Ahwal al-Syahsiyah* (Thanta: Kuliyah Syari’ah wa al-Qanun, 2011), 4.

tercapainya pernikahan, namun dia sendirilah yang meruntuhkan syarat itu maka hak pengembalian barang sudah hilang darinya.⁹

Ketiga: Syafi'iyah yang dalam masalah ini ditemukan beragam pendapat salah satunya yang dipilih oleh Ar-Ramli dan kedua dirajihkan oleh Ibnu Hajar al-Haitsamy. Pendapat pertama mengemukakan bahwa pelamar punya hak menarik kembali hadiah yang telah diberikan, baik berbentuk makanan dan semacamnya, baik keduanya masih hidup atau wafat, dikarenakan motivasi pemberian hadiah itu agar terlaksana akad nikah dengan waniya yang dilamar, ketika *khitbah* itu putus harus dikembalikan lagi jika masih ada kalau sudah rusak wajib diganti yang senilai.¹⁰ Pendapat kedua mengemukakan seandainya yang menggagalkan *khitbah* dari pihak perempuan (yang dilamar), hadiah itu wajib dikembalikan, dengan alasan peminang tidak akan memberi itu kecuali agar tercapainya pernikahan dan dengan terjadinya putus *khitbah* impiannya pun otomatis tidak terlaksana, lain halnya jika yang memutuskan dari pihak pelamar, maka dia tidak punya hak untuk menarik lagi hadiahnya, dikarenakan dia sendiri yang menggugurkan tujuannya.¹¹ Pendapat ini yang sejalan dengan Malikiyyah.

Adapun dalam pandangan Hanabilah menyatakan hadiah tersebut menjadi sebuah hibah, dimana menurut mazhab ini tidak diperkenankan menarik kembali dengan pengecualian barang tersebut belum sampai ke penerima, dalam masalah hadiah *khitbah* ini, pelamar telah menghadihkannya dan dalam kondisi ditangan calon wanita sebagai penerima, otomatis pelamar tadi tidak diperbolehkan menarik kembali hadiahnya walaupun *khitbah*nya telah berakhir, pandangan inilah yang kemudian dijadikan dasar sebagian ulama modern.¹²

⁹Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi; 'ala al-Syarh al-Kabir* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H).

¹⁰Syihabuddin Ahmad al-Ramli, *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008).

¹¹Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra* (Jil. IV; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 94

¹²Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jil. IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997), 380

4. Analisis Pandangan Fuqaha' tentang Hukum Putus dari *Khitbah*

Mazhab Malikiyah berpendapat makruh hukumnya memutus *khitbah* berlandaskan hadis-hadis larangan mengkhianati janji yang berimplikasi kemakruhan, dengan tambahan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengkategorikan perbuatan mengkhianati janji ini sebagai pertanda dari kemunafikan, sebagaimana sabda Nabi saw “

أربعٌ من كَنَّ فيه كان منافقاً، و إن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Ada empat hal ketika ada pada diri seseorang, ia akan bisa menjadi munafik sejati, dan jikalau terdapat padanya salah satunya, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia meninggalkan sifat tersebut, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji menyelisih, jika bertengkar melewati batas dan jika beri kepercayaan dia berkhiatan.¹³

Namun menggunakan argument dengan hadis tadi terjawabkan dari aspek pemahamannya, meski validitas hadits tersebut sama sekali tidak diragukan, namun tidak otomatis dapat dijadikan landasan dan diamalkan secara tekstual, sebab dalam kasus seorang berjanji melakukan sesuatu yang menyalahi syariah, sama tidak dibenarkan bagi dia memenuhi janji tersebut, misalnya berjanji melakukan zina atau kemaksiyatan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan menyelisih janji dipastikan masuk dalam kategori kemaksiyatan, boleh jadi tidak menepati janji tersebut merupakan bentuk ketaatan dan dikategorikan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, pada hakikatnya sebuah janji yang wajib dipenuhi terbatas pada yang bersifat wajib seperti melunasi hutang. Adapun dalam masalah *khitbah*, terkadang seorang lelaki pelamar tidak memenuhi

¹³Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min 'Amri Rasulillah Shallahu 'alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi* (Juz: III; Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), 131. Abu al-Husain Muslim, *Al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim* (Juz: I; Beirut: Dar al-Jil Beirut, t.th.), 56.

janjinya dan akhirnya memutus *khitbah* karena atas dasar suatu *maslahat* dan menghindari *mafsadat* yang lebih besar.

Kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan boleh hukumnya memutus *khitbah* atas landasan tidak wajibnya memenuhi suatu janji, pandangan mereka semakin diperkuat dengan sebuah riwayat dari i Abdullah bin Umar, Rasulullah saw bersabda;

”لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ“

Artinya:

Jangan sesekali seorang menjual diatas jualan saudaranya, dan jangan pula melamar diatas lamaran saudaranya kecuali saat dia sudah mendapatkan ijin untuk hal tersebut.¹⁴

Hadis ini memberikan kesimpulan bahwa Nabi tidak membolehkan seseorang untuk melamar lamaran orang lain karena pelamar pertama memilih hak atas wanita tersebut, dan nantinya bisa memicu perselisihan antara mereka. Selanjutnya, Nabi saw. memberi hak bagi pelamar pertama untuk meninggalkan wanita lamarannya, kemudian dia dibolehkan memberi kesempatan kepada pelamar lain, secara tidak langsung disini Nabi mengizinkan seseorang untuk memutus suatu *khitbah*, atau memberi izin kepada pelamar lain untuk melamar mantan wanita lamarannya. Hal ini menunjukkan bolehnya menggugurkan hak yang terkait dengan memutus *khitbah*, Nabi juga tidak mengkaitkan kebolehan memutus *khitbah* dengan suatu alasan tertentu, tetapi menjadikan hak bagi pelamar pertama.

Terakhir pernah terjadi ketika sahabat Ali melamar putri dari Abu Jahal, tetapi Nabi tidak memperkenankan lamaran itu, maka akhirnya diputuskan oleh Ali Ra.¹⁵ Seandainya memutus suatu *khitbah* dihukumi makruh, pasti Nabi tidak akan pernah memungkiri keputusan Ali yang menyebabkan terjerumus ke dalam perkara makruh, karena memutus suatu *khitbah* adalah diperkenankan dan menjadi sebuah hak bagi seorang pelamar maka Nabi memberi hak

¹⁴Abu al-Husain Muslim, *Al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Juz IV, 138.

¹⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Jil. VII; Beirut: Maktabah Lebanon, 1986), 86.

untuk itu karena pada hakikatnya *khitbah* merupakan pemberitahuan harapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan sehingga putusnya seseorang pelamar dari harapannya tidak dihukumi berdosa.

5. Analisis Pendapat Fuqaha tentang Status Hadiah *Khitbah*

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa semua hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka otomatis hukum hibah berlaku di dalamnya, yang dalam mazhab mereka dibolehkan menarik kembali suatu hibah, terkecuali nanti ada suatu kondisi yang merintanginya dalam proses pengembaliannya.

Dengan hukum hibah berlaku atas hadiahnya seperti yang dipegang kalangan Hanafiyah, secara otomatis saat *khitbah* berakhir. Bila hadiah tersebut dalam kondisi utuh serta belum berubah bentuk dan dalam kondisi di pihak penerima, pemberi diperbolehkan menarik kembali hadiah itu, namun ketika fisiknya sudah berubah karena terjadi kerusakan atau hilang dari penerima, maka pihak pemberi tidak diperbolehkan menarik lagi hadiahnya karena adanya rintangan-rintangan tersebut.

Tatkala hadiah yang diserahkan pelamar masih sempurna kondisinya dan tidak ada rintangan untuk ditarik kembali, misal berupa cincin, kalung dan lain sebagainya, setelah *khitbah* telah putus. Hanafiyah tidak memberi perincian mengenai pihak mana yang menyebabkan putus *khitbah*, semua di berikan hak untuk menarik lagi hadiah yang telah diserahkan dengan syarat kondisi barangnya masih tidak berubah sedikitpun.

Selanjutnya, kalangan Malikiyah berpandangan bahwa jika pelamar memberikan hadiah kepada sang calon, saat mereka putus dari *khitbah*, pendapat yang rajih, pelamar diberi hak menarik kembali apa yang telah dihadihkannya. Malikiyah dalam hal ini memberi perincian, seandainya yang memutus *khitbah* dari sisi pelamar, ia tidak punya hak menarik hadiahnya kembali apapun kondisinya, sebab dia memberikan hadiah itu dengan suatu syarat, yaitu terlaksananya suatu akad nikah, kemudian dia sendiri yang menghilangkan tujuan tadi maka otomatis hak penarikan kembali hadiahnya menjadi hilang atasnya. Kondisi sebaliknya jikalau yang memutus *khitbah* adalah dari

sisi yang dilamar yaitu sang wanita itu sendiri, pelamar diperbolehkan menarik lagi yang telah dihadiahkan kalau kondisinya masih utuh, jika telah rusak dan hilang, ada sebuah kewajiban bagi sang penerima untuk mengganti hadiah itu atau yang serupa, karena pihak wanitalah penyebab tidak tercapainya tujuan dari penyerahan hadiah tersebut, maka dia tidak berhak atas hadiah itu.

Dalam hal hukum kebolehan menarik kembali hadiah *khitbah*, Malikiyyah hampir sepakat dengan kelompok Hanafiyyah. Titik perbedaannya Malikiyyah lebih merinci mengenai siapa penyebab putus *khitbah*, dimana nanti ada perbedaan hukumnya antara sisi pelamar atau wanita, dan masalah keadaan hadiah, yang mana Hanafiyyah hanya memberi kebolehan menarik lagi hadiah itu kalau kondisinya masih sempurna (tidak mengalami perubahan). Namun bila telah rusak maka tidak boleh menuntut ganti rugi dan di sisi lain Malikiyyah berpendapat saat hadiah itu sudah tidak ada ada kewajiban bagi si penerima untuk mengganti dengan yang senilai. Kalangan Syafi'iyah berpandangan bolehnya pelamar menarik lagi hadiah *khitbah* dengan dasar bahwa motivasi pemberian itu hanyalah semata-mata agar bisa menikah dengan wanita tersebut dan bila hadiah itu masih berwujud diperkenankan menarik kembali dan saat kondisinya telah rusak boleh meminta ganti rugi. Sangat jelas alasan yang dikemukakan Syaf'iyah dikarenakan latar belakang pemberian itu tak lain untuk mewujudkan pernikahan dan saat tujuan tak tercapai dibolehkan baginya menarik hadiahnya serta boleh pula menuntut ganti rugi jika sudah tidak utuh. Pandangan Syafi'iyah hampir sama dengan apa yang menjadi pendapat Malikiyah dalam hal kebolehan penarikan kembali hadiah *khitbah* dan baik keadaannya masih utuh atau ganti rugi yang senilai jika sudah rusak .

Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah itu berubah statusnya menjadi hibah, dimana menurut mazhab ini tidak diperkenankan menarik kembali sebuah hibah dengan pengecualian barang tersebut belum sampai ke penerima, dan dalam kasus hadiah *khitbah* ini barang sudah di tanga sang calon, yang secara otomatis walaupun *khitbah* sudah putus pelamar tidak berhak menarik kembali segala pemberiannya, pandangan inilah yang nantinya dijadikan dasar sebagian ulama masa kini.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia tidak menerapkan hasil pemikiran dari salah satu Fuqaha' mazhab fikih dalam persoalan ini. Akhirnya saat *khitbah* telah terlaksana dan pelamar sudah memberikan hadiahnya kepada sang calon entah berbentuk barang berharga seperti cincin, gelang atau biasanya dikenal dengan *syabkah*, ketika kelak suatu saat *khitbah* itu putus otomatis status hukum hadiah itu menjadi beragam sesuai dengan tradisi setempat, kalau adat menganggap bagian dari mahar wajib atasnya dikembalikan jika kondisinya masih utuh, bisa diganti yang senilai saat sudah tiada, namun tatkala adat setempat menganggap berstatus hadiah maka tidak harus dikembalikan..

Penulis memilih pandangan Malikiyah yang memberikan ketentuan hukum berbeda tergantung dari pihak mana yang menggagalkan *khitbah* karena lebih dekat dengan asas keadilan, supaya nanti tidak mengakibatkan kerugian berlipat ganda di pihak wanita berupa kerugian putus *khitbah* ditambah lagi beban pemulangan hadiah seandainya yang memutus *khitbah* bukanlah pihaknya. Demikian halnya tidak menambah kerugian moril jika bukan pihaknya yang memutus *khitbah*, terkecuali dalam kejadian yang memberikan hadiah dari pihak wanita, maka dibolehkan menarik kembali hadiahnya jika yang memutus *khitbah* dari sisi lain, dan pelamar tidak menanggung pengembalian semua hadiah itu andai yang memutus *khitbah* bukanlah dirinya.

Penulis memberi pengecualian di saat adanya adat atau syarat yang menginginkan selain itu serta menerapkan aturan yang telah sama-sama disepakati, jadi pilihan penulis dalam hal ini jika pelamar yang memutus *khitbah* maka dia tidak punya hak untuk menarik kembali hadiahnya, sebaliknya andai pihak wanita yang memutus *khitbah* maka boleh untuk menarik hadiahnya, ketentuan ini sejalan dengan *qawa'id fiqhiyyah* yaitu penerapan dari kaidah yang berbunyi "الضرر يزال", yang memberikan pengertian bahwa segala macam kemudaratan, bahaya dan gangguan sebisa mungkin harus dihilangkan. Bila barang itu masih sempurna, saat kondisinya sudah tak utuh harus diganti dengan barang yang serupa atau senilai, terkecuali dalam keadaan adanya suatu syarat dan adat yang

menginginkan yang berbeda. Hukum ini juga berlaku bagi wanita yang dilamar andai dialah yang memberi hadiah jika yang memutus *khitbah* bukanlah dari pihaknya.

Penulis memberi contoh dari pengecualian berdasar pendapat Malikiyah yang kemudian tergantung pada syarat dan kondisi yang menginginkan aturan lain, yaitu khusus berlaku untuk hadiah yang tidak berumur lama, dikarenakan nantinya jika pendapat malikiyah ini diterapkan dengan mutlak, berarti pelamar yang telah memberikan sesuatu kepada sang calon wanita berwujud kue misalnya, saat *khitbah* itu putus, sedangkan yang menggagalkan adalah pihak wanita, otomatis dia harus mengembalikan makanan itu andai masih utuh, kalau sudah tiada diganti dengan yang serupa, praktek ini berlawanan dengan urf atau istiadat yang telah berjalan di masyarakat kita karena hal ini kurang elok dan tidak etis, bahkan di tempat tertentu dijadikan aib kemudian pelakunya akan mendapatkan stigma yang negatif.

C. Penutup

Fukaha berbeda pandangan mengenai hukum putus dari *khitbah*, hal ini disebabkan perbedaan mereka dalam memaknai nash syari'at serta proses penarikan kesimpulan hukumnya. Kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyimpulkan hadis Nabi "*sampai pelamar sebelumnya meninggalkan wanita yang dilamarnya, atau ia mendapat ijin dari pelamar sebelumnya*" bermakna Nabi memberi hak kepada pelamar pertama untuk meninggalkan pinangannya, dan boleh memasrahkan kepada pelamar selanjutnya, di sisi lain kalangan Malikiyyah berpendapat Makruh memutus *khitbah* atas dasar penafsiran QS. al-Isra': 34. Perbedaan dalam merumuskan suatu kaidah, khususnya kaidah perjanjian, apakah sifatnya wajib untuk ditunaikan ataukah tidak, yang berbeda kesimpulan dengan pendapat jumhur fukaha pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan dalam masalah hukum putus dari *khitbah* antara kebolehan, dan kemakruhannya.

Fukaha juga berbeda pendapat dalam hal pengembalian hadiah dan *syabkah*, dimana kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa semua hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka otomatis dibolehkan menarik kembali,

terkecuali nanti ada suatu kondisi yang merintang dalam proses pengembaliannya. Syafi'iyah berpendapat bahwa pelamar memiliki hak pengembalian hadiah *khitbah* secara mutlak dan pendapat lain mengatakan bila yang memutus *khitbah* adalah dari wanita maka harus dikembalikan dikarenakan sang pelamar tidak menghadihkannya kecuali atas motivasi menikahi sang calon dan tujuan itu tidak tercapai. Namun sebaliknya jika pelamar sendiri yang memutus *khitbah* maka tidak berhak menarik kembali hadiahnya karena alasan diatas. Adapun Malikiyah memiliki pandangan bahwa jika yang memutus *khitbah* adalah pihak pelamar maka dia tidak punya hak untuk menarik kembali semua hadiah yang telah diserahkan karena dengan putusnya *khitbah* maka dia telah menyebabkan dua musibah, yang pertama yaitu harga diri sang wanita yang dilamar dan kedua yaitu tanggungan pengembalian hadiah yang telah dia terima. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi “الضرر يزال”. Namun seandainya yang memutus *khitbah* adalah pihak wanita sendiri maka pelamar berhak untuk menarik kembali semua yang telah dihadiahkannya baik itu berbentuk perhiasan dan lain-lain, ataupun yang senilai, terkecuali telah ada aturan atau adat yang berlaku yang menghendaki ketentuan selain itu, dan ini yang menjadi pilihan penulis.

Referensi

- Abbadi, Al-Fairuz. *Al-Qamus al-Muhith*. Kairo: Dar al-Hadits, 2012.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. Beirut: Maktabah Lebanon, 1986.
- Al-Bukhari. *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min 'Amri Rasulillah Shallahu 'alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Juz: III; Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Al-Dasuqi. *Hasyiyah Al-Dusuqi; 'ala al-Syarh al-Kabir*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H.
- al-Ramli, Syihabuddin Ahmad. *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- al-Ru'aini, Al-Hatthab. *Mawahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Al-Syaikh al-Khalil*. Jil. III; Beirut: Dar al-Kutub, 2008.

- al-Syirbini, Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*. Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Basyuny, Jaudah. *al-Ahwal al-Syahsiyah*. Thanta: Kuliyyah Syari'ah wa al-Qanun, 2011.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Jil. VII; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu al-Jauzi. *Zad al-Masir*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra* (Jil. IV; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 94
- Ibnu Manzhur. *Lisanul Arab*. Kairo: Maktabah Ma'arif, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2003.
- Musaddad, Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Muslim, Abu al-Husain. *Al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Juz: I; Beirut: Dar al-Jil Beirut, t.th.

* **Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Madura**